



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERATURAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBINAAN PELAKU USAHA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf m Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu mengatur lebih lanjut penilaian kinerja penyedia yang merupakan bagian dari pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya saing, iklim usaha dan peran serta Pelaku Usaha untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha pengadaan barang/jasa pemerintah secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN PELAKU USAHA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal 1

- (1) Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan proses pengembangan daya saing dan kapabilitas Pelaku Usaha sebagai mitra Pemerintah yang disertai usaha perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
- (2) Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

- (3) LKPP menyusun kebijakan dan strategi dalam rangka pembinaan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa terutama bagi Usaha Kecil dan Koperasi.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Lembaga ini meliputi:
 - a. pemberian peningkatan kapasitas Pelaku Usaha;
 - b. pemberian dukungan;
 - c. penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa; dan
 - d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Lembaga ini.

Pasal 3

Kebijakan Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. meningkatkan penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- c. memperluas kesempatan berusaha bagi Pelaku Usaha;
- d. meningkatkan peran serta dan pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil dan Koperasi;
- e. meningkatkan kapasitas dan kinerja Pelaku Usaha; dan
- f. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Pasal 4

Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) bertujuan untuk:

- a. meningkatkan daya saing dan iklim usaha yang sehat;
- b. memperluas keterlibatan Pelaku Usaha Kecil dan Koperasi;
- c. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan Pengadaan Berkelanjutan;
- d. meningkatkan kualitas barang/jasa yang dihasilkan Pelaku Usaha; dan
- e. mendorong penggunaan inovasi.

Pasal 5

- (1) Pemberian peningkatan kapasitas, pemberian dukungan dan penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (2) Tata cara, prosedur, kriteria, dan/atau proses Sanksi Daftar Hitam tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku:

- a. Proses pengenaan Sanksi Daftar Hitam yang sedang berjalan berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 770), tetap dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai dengan Peraturan Lembaga ini.
- b. Sanksi Daftar Hitam yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar

Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 770), dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sanksi.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 770), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2021

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 486

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN I
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBINAAN PELAKU USAHA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

I. PENDAHULUAN

Penyedia sebagai salah satu pelaku pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sangat mempengaruhi/menentukan hasil/*output*/target dari suatu pengadaan, baik dari segi kualitas, kuantitas, waktu maupun lokasinya. Oleh karenanya diperlukan suatu pembinaan secara menyeluruh sehingga barang/jasa yang disediakan akan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Pembinaan kepada Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Pelaku Usaha) tidak hanya dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), namun juga perlu dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Di samping itu, dalam pembinaan kepada Pelaku Usaha juga diperlukan kolaborasi dengan dunia usaha, asosiasi pelaku usaha, asosiasi/organisasi profesi, perguruan tinggi serta pemangku kebijakan terkait lainnya sehingga akan tercapai peningkatan kompetensi dan kemampuan dalam melakukan kegiatan/usaha bagi Pelaku Usaha.

Bentuk pembinaan kepada Pelaku Usaha antara lain pemberian peningkatan kapasitas, pemberian dukungan untuk meningkatkan kemampuan, penilaian kinerja sebagai evaluasi sekaligus umpan balik kepada Pelaku Usaha, serta pengenaan Sanksi Daftar Hitam.

II. PEMBINAAN PELAKU USAHA

2.1 Umum

Pembinaan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan-perundangan.

Dalam rangka pembinaan Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan dunia usaha, asosiasi pelaku usaha, asosiasi/organisasi profesi, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lain, misalnya lembaga donor/mitra pembangunan.

LKPP menyusun kebijakan dan strategi dalam rangka pembinaan pelaku usaha untuk terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa terutama bagi Usaha Kecil dan Koperasi sehingga dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

2.2 Bentuk Pembinaan

Bentuk pembinaan kepada Pelaku Usaha meliputi:

- a. pemberian peningkatan kapasitas Pelaku Usaha;
- b. pemberian dukungan;
- c. penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa; dan
- d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam.

III. PEMBERIAN PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU USAHA

Pemberian peningkatan kapasitas Pelaku Usaha dilakukan melalui:

- a. Sosialisasi, bimbingan teknis, dan/atau pelatihan;
- b. Pendampingan untuk meningkatkan kualitas barang/jasa yang dihasilkan; dan/atau
- c. Bentuk peningkatan kapasitas lainnya.

IV. PEMBERIAN DUKUNGAN

Pemberian dukungan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan-perundangan melalui:

- a. Pemberian informasi peluang usaha;

- b. Penyelenggaraan sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan sistem pendukungnya;
- c. Peningkatan akses terhadap sumber pembiayaan, inovasi dan teknologi; dan/atau
- d. Dukungan lainnya yang diperlukan.

V. PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas untuk melakukan Penilaian Kinerja.

Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa (Penilaian Kinerja) merupakan aktivitas dan proses untuk mengukur kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Penilaian Kinerja dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hasil atas barang/jasa yang dihasilkan oleh Penyedia. Penilaian didasarkan pada kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam kontrak.

5.1. Tujuan Penilaian Kinerja

Penilaian Kinerja bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan dalam rangka menjamin kualitas barang/jasa hasil pekerjaan Penyedia;
- b. Memperoleh profil Penyedia berdasarkan kinerja dalam pelaksanaan kontrak;
- c. Melaksanakan mitigasi risiko pelaksanaan pekerjaan;
- d. Menghasilkan umpan balik bagi Penyedia untuk dapat meningkatkan kinerjanya berdasarkan pada hasil kinerja sesuai kontrak; dan
- e. Memberikan indikator peningkatan kapasitas yang dibutuhkan oleh Penyedia.

5.2. Prinsip Penilaian Kinerja

Penilaian Kinerja dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Sederhana, mudah, dan aplikatif;
- b. Transparan, objektif, proporsional; dan

- c. Profesional dan berintegritas.

5.3. Sistem Informasi

Penilaian Kinerja dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) yang diselenggarakan oleh LKPP.

5.4. Tata Cara Penilaian Kinerja

- a. Penilaian Kinerja dilaksanakan oleh PPK melalui SIKaP, atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan proses pembayaran termasuk masa pemeliharaan/garansi jika ada.
- b. PPK melakukan Penilaian Kinerja setelah:
 - 1) Penyedia melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) dan/atau Berita Acara Serah Terima Akhir (BAST-A) untuk pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan/garansi;
 - 2) PPK menghentikan kontrak karena keadaan kahar dan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan/diselesaikan; atau
 - 3) PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
- c. Dalam melakukan penilaian kinerja, PPK dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, tenaga ahli, dan/atau pihak lain yang kompeten.
- d. Penilaian Kinerja pada *e-Purchasing* melalui Toko Daring dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Toko Daring.

5.5. Aspek, Indikator dan Bobot Penilaian Kinerja

- a. Aspek, indikator dan bobot yang dipergunakan untuk menilai kinerja Penyedia terdiri atas:
 - 1) Kualitas dan kuantitas dengan indikator kesesuaian diberikan bobot 30%;
 - 2) Biaya dengan indikator kemampuan pengendalian biaya diberikan bobot 20%;
 - 3) Waktu dengan indikator ketepatan diberikan bobot 30%; dan

- 4) Layanan dengan indikator komunikasi dan tingkat respon diberikan bobot 20%.

b. Kriteria dan skor Penilaian Kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Kualitas dan kuantitas pekerjaan

Kriteria	Skor	Uraian penilaian atas capaian indikator kinerja
Cukup	1	> 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
Baik	2	≤ 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
Sangat Baik	3	100% hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

- 2) Biaya

Kriteria	Skor	Uraian penilaian atas capaian indikator kinerja
Cukup	1	a. Tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi/kejadian yang berpotensi menambah biaya; dan b. Mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak oleh PPK.
Baik	2	Melakukan salah satu kondisi pada kriteria Cukup.
Sangat Baik	3	Telah melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya dan perubahan kontrak yang diajukan sudah didasari dengan

Kriteria	Skor	Uraian penilaian atas capaian indikator kinerja
		alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penambahan biaya dapat diantisipasi.

3) Waktu

Kriteria	Skor	Uraian penilaian atas capaian indikator kinerja
Cukup	1	Penyelesaian pekerjaan terlambat melebihi 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia.
Baik	2	Penyelesaian pekerjaan terlambat sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia.
Sangat Baik	3	Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau lebih cepat sesuai dengan kebutuhan PPK.

4) Layanan

Kriteria	Skor	Uraian penilaian atas capaian indikator kinerja
Cukup	1	a. Penyedia lambat memberi tanggapan positif atas permintaan PPK; dan b. Penyedia sulit diajak berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.
Baik	2	a. Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; atau

Kriteria	Skor	Uraian penilaian atas capaian indikator kinerja
		b. Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.
Sangat Baik	3	a. Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; dan b. Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.

Dalam hal Penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK, maka kinerja Penyedia diberikan skor 0 (nol) dengan kriteria Buruk.

c. Rumus yang digunakan untuk menilai kinerja Penyedia adalah:

Nilai Kinerja = (skor kualitas dan kuantitas X bobot kualitas dan kuantitas) + (skor biaya X bobot biaya) + (skor waktu X bobot waktu) + (skor layanan X bobot layanan)

- Nilai kinerja 0 = Buruk
- Nilai kinerja 1 sd <2 = Cukup
- Nilai kinerja 2 sd <3 = Baik
- Nilai kinerja 3 = Sangat Baik

5.6. Penghargaan kepada Penyedia

- a. Hasil Penilaian Kinerja dapat dijadikan pertimbangan dalam proses pengadaan.
- b. Ketentuan mengenai penggunaan hasil Penilaian Kinerja mengikuti pedoman dalam Peraturan Lembaga tentang Pedoman Pemilihan Penyedia.

5.7. Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Penyedia.

VI. PENGENAAN SANKSI DAFTAR HITAM

Ketentuan mengenai tata cara, prosedur, kriteria, dan/atau proses Sanksi Daftar Hitam tercantum dalam Lampiran II.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBINAAN PELAKU USAHA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan daya saing dan menciptakan iklim usaha yang sehat, diperlukan Pembinaan Pelaku Usaha secara terarah. Salah satu bentuk Pembinaan Pelaku Usaha berupa pengenaan Sanksi Daftar Hitam. Sanksi Daftar Hitam merupakan sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari pengenaan Sanksi Daftar Hitam bukan semata-mata untuk memberikan hukuman kepada Pelaku Usaha atas perilaku/kinerjanya yang tidak baik, namun di satu sisi juga akan mendorong Pelaku Usaha untuk berperilaku/berkinerja baik.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf v dan huruf w Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diamanatkan untuk menetapkan Peraturan Lembaga Tentang Sanksi Daftar Hitam, yang menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam menetapkan Sanksi Daftar hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa.

II. RUANG LINGKUP PENGENAAN SANKSI DAFTAR HITAM

Ruang Lingkup pengenaan sanksi daftar hitam meliputi:

- a. perbuatan atau tindakan peserta pemilihan /Penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam;
- b. penetapan sanksi daftar hitam; dan
- c. penundaan dan pembatalan sanksi daftar hitam.

III. PERBUATAN ATAU TINDAKAN PESERTA PEMILIHAN/PENYEDIA YANG DIKENAKAN SANKSI DAFTAR HITAM

3.1 Peserta Pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila:

- a. peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- b. peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- c. peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia;
- d. peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan;
- e. peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog;
- f. pemenang Pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan kontrak;
- g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau
- h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.

3.2 Peserta pemilihan/Penyedia yang bergabung dalam satu konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila melakukan perbuatan/tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1.

3.3 Pengenaan Sanksi Daftar Hitam terhadap Peserta pemilihan/Penyedia yang bergabung dalam satu konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain mengacu pada perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.

- 3.4 Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor pusat perusahaan/kantor cabang/perwakilan perusahaan dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor pusat perusahaan berlaku juga untuk seluruh kantor cabang/perwakilan perusahaan.
 - b. Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor cabang/perwakilan perusahaan berlaku juga untuk kantor cabang/perwakilan lainnya dan kantor pusat perusahaan.
 - c. Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada perusahaan induk tidak berlaku untuk anak perusahaan.
 - d. Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada anak perusahaan tidak berlaku untuk perusahaan induk.

IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam

- 4.1 Ketentuan masa berlaku Sanksi Daftar Hitam yaitu:
- a. Sanksi Daftar Hitam berlaku sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan dan tidak berlaku surut (non- retroaktif).
 - b. Penyedia yang terkena Sanksi Daftar Hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi.
 - c. Peserta pemilihan yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 huruf a, huruf b, atau huruf c dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun.
 - d. Peserta pemilihan yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 huruf d atau huruf e dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun.
 - e. Pemenang pemilihan/Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 huruf f, huruf g, atau huruf h dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun.
- 4.2 Pihak yang berwenang menetapkan Sanksi Daftar Hitam
- a. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(PA/KPA) atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan.

- b. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf f, huruf g, dan huruf h, ditetapkan oleh:
 - 1) PA/KPA atas usulan PPK; atau
 - 2) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK.
- c. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan dalam proses katalog sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atas usulan Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

4.3 Tata cara penetapan Sanksi Daftar Hitam

Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengusulan;
- b. pemberitahuan;
- c. keberatan;
- d. permintaan rekomendasi;
- e. pemeriksaan usulan; dan
- f. penetapan.

4.3.1 Pengusulan

- a. Dalam hal PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan mengetahui/menemukan adanya perbuatan Peserta pemilihan /Penyedia sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 maka PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara:
 - 1) penelitian dokumen; dan
 - 2) klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, antara lain:
 - a) peserta pemilihan/Penyedia; dan/atau
 - b) pihak lain yang dianggap perlu.
- b. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi.
- c. Berita Acara Pemeriksaan paling sedikit memuat:

- 1) hari/tanggal;
 - 2) identitas para pihak;
 - 3) keterangan para pihak;
 - 4) kesimpulan pemeriksaan; dan
 - 5) tanda tangan para pihak.
- d. Dalam hal peserta pemilihan/Penyedia/pihak lain pada pelaksanaan Pemeriksaan tidak hadir atau hadir tetapi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan cukup ditandatangani oleh PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan.
- e. Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai PPK, pemeriksaan dilakukan oleh PA/KPA.
- f. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani. Berita Acara Pemeriksaan dapat diganti dengan dokumen/bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar usulan.
- g. Pokja Pemilihan menyampaikan usulan penetapan sanksi daftar hitam dalam proses katalog kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani. Berita Acara Pemeriksaan dapat diganti dengan dokumen/bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar usulan.
- h. Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan paling sedikit memuat:
- 1) identitas Peserta pemilihan /Penyedia;
 - 2) data paket pekerjaan;
 - 3) perbuatan/Tindakan yang dilakukan peserta pemilihan/ Penyedia;
 - 4) Berita Acara Pemeriksaan atau dokumen/bukti lain; dan
 - 5) bukti pendukung (surat keputusan kontrak, foto, rekaman, dan lain- lain).

- i. Format Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tercantum dalam Bagian VIII.

4.3.2 Pemberitahuan

- a. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1.
- b. Penyampaian tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia dilakukan antara lain melalui:
 - 1) surat elektronik (*e-mail*);
 - 2) faksimile;
 - 3) jasa pengiriman; dan/atau
 - 4) diantar langsung.
- c. Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai PPK, PA/KPA menyampaikan surat pemberitahuan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani atau dokumen/bukti lain diperoleh, sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1.
- d. Format Surat Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tercantum dalam Bagian VIII.

4.3.3 Keberatan

- a. Peserta pemilihan/Penyedia yang merasa keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.2 dapat mengajukan surat keberatan kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan menyampaikan tembusan ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- b. Peserta pemilihan/Penyedia menyampaikan keberatan disertai bukti pendukung paling lambat diajukan 5 (lima) hari kerja, sejak tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima.
- c. Dalam hal surat keberatan diterima setelah APIP menerbitkan surat rekomendasi, maka surat keberatan peserta pemilihan/Penyedia dianggap tidak berlaku.

4.3.4 Permintaan Rekomendasi

- a. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP yang bersangkutan berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1 dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.3 dengan disertai bukti pendukungnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak usulan diterima dan/atau surat keberatan diterima.
- b. Dalam hal surat keberatan diterima PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah setelah surat permintaan rekomendasi disampaikan kepada APIP, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat menyampaikan kembali surat keberatan tersebut kepada APIP.

4.3.5 Pemeriksaan Usulan

- a. APIP menindaklanjuti permintaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.4 dan keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.3 dengan cara melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.
- b. APIP memastikan peserta pemilihan/Penyedia telah menerima tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebelum melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi.
- c. APIP menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan rekomendasi dan/atau surat keberatan diterima.
- d. Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi menyatakan bahwa peserta pemilihan/Penyedia melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1, APIP menyampaikan surat rekomendasi kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- e. Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi menyatakan bahwa peserta pemilihan/Penyedia tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 APIP menyampaikan surat

rekomendasi kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar peserta pemilihan/Penyedia tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

- f. Dalam hal APIP tidak menindaklanjuti permintaan rekomendasi, sebagaimana dimaksud pada huruf a, APIP dianggap setuju dengan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

4.3.6 Penetapan

- a. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1 dan rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.5, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- b. Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP.
- c. Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memutuskan peserta pemilihan, Penyedia dan/atau individu terbukti melakukan persekongkolan/korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme/pemalsuan terkait Pengadaan Barang/Jasa dan/atau terkena sanksi larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa maka PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Sanksi Daftar Hitam sesuai dengan putusan pengadilan.
- d. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Keputusan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia dan/atau individu yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dan/atau PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan ditetapkan.
- e. Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam paling sedikit memuat:

- 1) identitas Penyedia Barang/Jasa;
 - 2) data paket pekerjaan;
 - 3) perbuatan/tindakan yang dilakukan Peserta pemilihan/ Penyedia;
 - 4) ringkasan rekomendasi APIP/BPK atau ringkasan amar putusan pengadilan;
 - 5) masa berlaku sanksi daftar hitam; dan
 - 6) nama PA/KPA.
- f. Dalam hal rekomendasi APIP menyatakan bahwa peserta pemilihan/Penyedia tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan pemberitahuan kepada PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan mengenai penolakan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam.
- g. Format Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tercantum dalam Bagian VIII.
- 4.3.7 Penayangan Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional
- a. PA/KPA menayangkan informasi peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam Daftar Hitam Nasional.
 - b. Penayangan Sanksi Daftar Hitam dilakukan dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.6 beserta kelengkapan dokumen pendukungnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan.
 - c. Kelengkapan dokumen pendukung paling sedikit terdiri atas:
 - 1) Surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan;
 - 2) Surat keberatan Peserta pemilihan/Penyedia (apabila ada keberatan); dan/atau
 - 3) Surat rekomendasi APIP/BPK atau salinan amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - d. Surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan tidak diperlukan, apabila:

- 1) penetapan Sanksi Daftar Hitam atas dasar rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP;
 - 2) penetapan Sanksi Daftar Hitam atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
 - 3) PA/KPA merangkap sebagai PPK.
- e. Unit Kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik menonaktifkan akun Peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam sistem pengadaan secara elektronik.
- f. Kebenaran atas isi Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dan kelengkapan dokumen pendukung adalah menjadi tanggung jawab PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menetapkan.
- g. Segala permasalahan hukum yang timbul akibat penetapan Sanksi Daftar Hitam menjadi tanggung jawab PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menetapkan.

V. PENUNDAAN DAN PEMBATALAN SANKSI DAFTAR HITAM

5.1 Penundaaan Sanksi Daftar Hitam

- a. Penundaan Sanksi Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang mengabulkan penundaan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam.
- b. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan putusan pengadilan menerbitkan Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan diterima.
- c. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan.
- d. Selama masa penundaan, Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tidak berlaku.
- e. Dalam hal setelah masa penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf d terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang

menyatakan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam batal, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam.

- f. Dalam hal setelah masa penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf d terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sah, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Perubahan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dalam rangka penyesuaian masa berlaku Sanksi Daftar Hitam.
- g. Masa berlaku Sanksi Daftar Hitam pada Perubahan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada huruf f dihitung berdasarkan total masa berlaku Sanksi Daftar Hitam dikurangi dengan lama Sanksi Daftar Hitam yang sudah dijalankan.
- h. Dalam hal terdapat penyesuaian masa berlaku sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud pada huruf f, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan penayangan kembali Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional melalui Portal Pengadaan Nasional dengan masa berlaku sesuai dengan Perubahan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam.
- i. Format Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam dan Format Perubahan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tercantum dalam Bagian VIII.

5.2 Pembatalan Sanksi Daftar Hitam

- a. Pembatalan Sanksi Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- b. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan diterima.
- c. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dan/atau PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan.

- d. Format Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam tercantum dalam Bagian VIII.

5.3 Penurunan Tayangan Sanksi Daftar Hitam Dari Daftar Hitam Nasional

- a. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menurunkan tayangan Sanksi Daftar Hitam dari Daftar Hitam Nasional melalui Portal Pengadaan Nasional atas dasar penundaan dengan melampirkan Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam dan putusan pengadilan yang mengabulkan penundaan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada angka 5.1, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan diterima.
- b. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menurunkan tayangan Sanksi Daftar Hitam dari Daftar Hitam Nasional melalui Portal Pengadaan Nasional atas dasar pembatalan dengan melampirkan Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 5.2, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan diterima.
- c. Unit Kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik mengaktifkan kembali akun Peserta pemilihan/Penyedia dalam sistem pengadaan secara elektronik setelah Sanksi Daftar Hitam diturunkan dari tayangan Daftar Hitam Nasional.

VI. Ketentuan lain-lain

- a. Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tetap berlaku sejak tanggal penetapan, walaupun:
 - 1) Penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan kepada PA/KPA melampaui 3 (tiga) hari kerja sejak Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani;
 - 2) Penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dalam proses katalog dari Pokja Pemilihan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melampaui (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani;

- 3) Penyampaian tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan kepada peserta pemilihan/Penyedia pada hari yang tidak bersamaan dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam;
- 4) Penyampaian surat pemberitahuan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PA/KPA yang merangkap sebagai PPK kepada peserta pemilihan/Penyedia melampaui 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani atau dokumen/bukti lain diperoleh;
- 5) Penyampaian keberatan yang disertai bukti pendukung melampaui 5 (lima) hari kerja sejak tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima oleh peserta pemilihan/Penyedia;
- 6) Penyampaian surat permintaan rekomendasi dari PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah kepada APIP yang bersangkutan berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dan/atau keberatan dengan disertai bukti pendukungnya melampaui 5 (lima) hari kerja sejak usulan diterima dan/atau surat keberatan diterima;
- 7) Penyampaian rekomendasi hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi dari APIP kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melampaui 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan rekomendasi dan/atau surat keberatan diterima;
- 8) Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1 dan rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.5 melampaui 5 (lima) hari kerja sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- 9) Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah kepada peserta pemilihan/Penyedia dan/atau individu yang

dikenakan Sanksi Daftar Hitam dan/atau PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan tidak pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan ditetapkan;

- 10) Penayangan Sanksi Daftar Hitam dilakukan dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.6 beserta kelengkapan dokumen pendukungnya melampaui 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan;
 - 11) Penerbitan Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan putusan pengadilan melampaui 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan diterima;
 - 12) Penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan putusan pengadilan melampaui 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan diterima;
 - 13) Penurunan tayangan Sanksi Daftar Hitam dari Daftar Hitam Nasional melalui Portal Pengadaan Nasional oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atas dasar penundaan dengan melampirkan Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam dan putusan pengadilan yang mengabulkan penundaan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 melampaui 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan diterima; atau
 - 14) Penurunan tayangan Sanksi Daftar Hitam dari Daftar Hitam Nasional melalui Portal Pengadaan Nasional oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atas dasar pembatalan dengan melampirkan Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 5.2 melampaui 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan diterima.
- b. Dalam hal terdapat kesalahan administratif pada Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang telah ditetapkan, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan perubahan

dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.

- c. Perubahan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak mengubah tanggal berlakunya Sanksi Daftar Hitam yang telah ditetapkan pada Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebelumnya.
- d. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal:
 - 1) Penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan kepada PA/KPA melampaui 3 (tiga) hari kerja sejak Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani.
 - 2) Penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dalam proses katalog dari Pokja Pemilihan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melampaui 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani;
 - 3) Penyampaian tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan kepada peserta pemilihan/Penyedia pada hari yang tidak bersamaan dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam;
- e. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal:
 - 1) Penyampaian surat pemberitahuan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PA/KPA yang merangkap sebagai PPK kepada peserta pemilihan/Penyedia melampaui (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani atau dokumen/bukti lain diperoleh;
 - 2) Penyampaian surat permintaan rekomendasi dari PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah kepada APIP yang bersangkutan berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dan/atau keberatan dengan disertai bukti pendukungnya

melampaui 5 (lima) hari kerja sejak usulan diterima dan/atau surat keberatan diterima.

- 3) Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1 dan rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.5 melampaui 5 (lima) hari kerja sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- 4) Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah kepada peserta pemilihan/Penyedia dan/atau individu yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dan/atau PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan tidak pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan ditetapkan.
- 5) Penayangan Sanksi Daftar Hitam dilakukan dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.6 beserta kelengkapan dokumen pendukungnya melampaui 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan.
- 6) Penerbitan Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan putusan pengadilan melampaui 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan diterima.
- 7) Penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan putusan pengadilan melampaui 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan diterima.
- 8) Penurunan tayangan Sanksi Daftar Hitam dari Daftar Hitam Nasional melalui Portal Pengadaan Nasional oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atas dasar penundaan dengan melampirkan Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam dan putusan pengadilan yang mengabulkan penundaan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam

sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 melampaui 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan diterima.

- 9) Penurunan tayangan Sanksi Daftar Hitam dari Daftar Hitam Nasional melalui Portal Pengadaan Nasional oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atas dasar pembatalan dengan melampirkan Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 5.2 melampaui 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan diterima.
- f. APIP dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dalam hal penyampaian rekomendasi hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi dari APIP kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melampaui 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan rekomendasi dan/atau surat keberatan diterima.
- g. Dalam hal Agen Pengadaan yang bertindak sebagai peserta pemilihan/Penyedia melakukan perbuatan/tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1, Agen Pengadaan dimaksud dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- h. Dalam hal pihak yang berwenang dalam proses penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.2 telah diberhentikan, dibebaskan dari jabatan, diberhentikan sementara dari jabatannya, atau mangkat, prosedur penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan oleh personel yang menjabat saat ini atau personel yang ditunjuk oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- i. Dalam hal terjadi perubahan organisasi pada Kementerian/Lembaga atau Perangkat Daerah, prosedur penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan oleh organisasi yang saat ini memiliki tugas dan fungsi serupa dengan organisasi terdahulu atau organisasi yang ditunjuk oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

VII. Aplikasi Daftar Hitam Nasional

- a. LKPP menyelenggarakan Daftar Hitam Nasional

- b. Prosedur penetapan Sanksi Daftar Hitam serta penayangan dan penurunan tayangan Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional yang dilakukan secara elektronik mengacu kepada panduan pengguna (*user manual*) Portal Pengadaan Nasional.
- c. Dalam hal seluruh atau sebagian prosedur penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan secara elektronik, dokumen yang diterbitkan berkekuatan hukum sama dengan dokumen yang diterbitkan secara tertulis.

VIII. Format

a. Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam

KOP K/L/D/I																	
<i>Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun</i>																	
No.	:																
Hal	: Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam																
Lampiran	: Berita Acara Pemeriksaan dan Bukti Pendukung																
 Kepada Yth. <i>PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah</i> _____ <i>(diisi nama dan alamat K/L/D/I)</i> Jalan _____ di _____																	
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya, dengan ini mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam atas perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh:																	
a.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 5%; padding: 5px;">i.</td><td style="width: 45%; padding: 5px;">Nama Peserta Pemilihan/ Penyedia</td><td style="width: 5%; padding: 5px;">:</td><td style="padding: 5px;"><i>(nama badan usaha apabila Peserta Pemilihan/ Penyedia berbentuk badan usaha atau nama orang apabila Peserta Pemilihan/ Penyedia adalah orang perorangan)</i></td></tr><tr><td style="padding: 5px;">ii.</td><td style="padding: 5px;">Alamat</td><td style="padding: 5px;">:</td><td style="padding: 5px;">_____</td></tr><tr><td style="padding: 5px;">iii.</td><td style="padding: 5px;">NPWP</td><td style="padding: 5px;">:</td><td style="padding: 5px;">_____</td></tr><tr><td style="padding: 5px;">iv.</td><td style="padding: 5px;">Nomor Izin Usaha</td><td style="padding: 5px;">:</td><td style="padding: 5px;"><i>(bagi yang memiliki)</i></td></tr></table>	i.	Nama Peserta Pemilihan/ Penyedia	:	<i>(nama badan usaha apabila Peserta Pemilihan/ Penyedia berbentuk badan usaha atau nama orang apabila Peserta Pemilihan/ Penyedia adalah orang perorangan)</i>	ii.	Alamat	:	_____	iii.	NPWP	:	_____	iv.	Nomor Izin Usaha	:	<i>(bagi yang memiliki)</i>
i.	Nama Peserta Pemilihan/ Penyedia	:	<i>(nama badan usaha apabila Peserta Pemilihan/ Penyedia berbentuk badan usaha atau nama orang apabila Peserta Pemilihan/ Penyedia adalah orang perorangan)</i>														
ii.	Alamat	:	_____														
iii.	NPWP	:	_____														
iv.	Nomor Izin Usaha	:	<i>(bagi yang memiliki)</i>														

b.	Data Paket Pekerjaan			
	i.	Nama paket pekerjaan	:	_____
	ii.	Nilai kontrak/nilai total HPS	:	_____
	iii.	Tahun paket pekerjaan	:	_____
	iv.	Persentase realisasi pekerjaan (apabila sudah berkontrak)	:	_____
c.	Perbuatan/tindakan yang dilakukan Peserta Pemilihan/Penyedia		:	(mengacu pada angka 3.1)
d.	Detil perbuatan/tindakan yang dilakukan Peserta Pemilihan/Penyedia		:	(diisi dengan ringkasan perbuatan/tindakan yang dilakukan)

Demikian kami sampaikan, dan selanjutnya kami mohon dengan hormat untuk diterbitkan Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Peserta Pemilihan/Penyedia yang bersangkutan.

PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat
Pengadaan/Agen Pengadaan,

NAMA LENGKAP

NIP. _____

Tembusan:

- Peserta Pemilihan/Penyedia
(diisi dengan nama badan usaha apabila Peserta Pemilihan/Penyedia berbentuk badan usaha atau nama orang apabila Peserta Pemilihan/Penyedia adalah orang perorangan)

b. Surat Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam

KOP K/L/D/I									
<i>Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun</i> No. : Hal : Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan dan Bukti Pendukung Kepada Yth. <i>Direktur/Pimpinan Badan Usaha atau Sdr/Sdri</i> _____<i>(diisi nama dan alamat Peserta Pemilihan/ Penyedia)</i> Jalan _____ di _____ Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya, dengan ini menyampaikan pemberitahuan mengenai usulan penetapan sanksi daftar hitam atas perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh:									
a.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 5%; text-align: center; vertical-align: top;">i.</td><td style="width: 45%; padding: 5px;">Nama Peserta Pemilihan/ Penyedia</td><td style="width: 5%; text-align: center; vertical-align: top;">:</td><td style="width: 45%; padding: 5px;"><i>(nama badan usaha apabila Peserta Pemilihan/ Penyedia berbentuk badan usaha atau nama orang apabila Peserta Pemilihan/ Penyedia adalah orang perorangan)</i></td></tr><tr><td style="text-align: center; vertical-align: top;">ii.</td><td style="padding: 5px;">Alamat</td><td style="text-align: center; vertical-align: top;">:</td><td style="padding: 5px;">_____</td></tr></table>	i.	Nama Peserta Pemilihan/ Penyedia	:	<i>(nama badan usaha apabila Peserta Pemilihan/ Penyedia berbentuk badan usaha atau nama orang apabila Peserta Pemilihan/ Penyedia adalah orang perorangan)</i>	ii.	Alamat	:	_____
i.	Nama Peserta Pemilihan/ Penyedia	:	<i>(nama badan usaha apabila Peserta Pemilihan/ Penyedia berbentuk badan usaha atau nama orang apabila Peserta Pemilihan/ Penyedia adalah orang perorangan)</i>						
ii.	Alamat	:	_____						

	iii.	NPWP	:	_____
	iv.	Nomor Izin Usaha	:	<i>(bagi yang memiliki)</i>
b.	Data Paket Pekerjaan			
	i.	Nama paket pekerjaan	:	_____
	ii.	Nilai kontrak/nilai total HPS	:	_____
	iii.	Tahun paket pekerjaan	:	_____
	iv.	Persentase realisasi pekerjaan <i>(apabila sudah berkontrak)</i>	:	_____
c.	Perbuatan/tindakan yang dilakukan Peserta Pemilihan/Penyedia		:	<i>(mengacu pada angka 3.1)</i>
d.	Detil perbuatan/tindakan yang dilakukan Peserta Pemilihan/Penyedia		:	<i>(diisi dengan ringkasan perbuatan/tindakan yang dilakukan)</i>

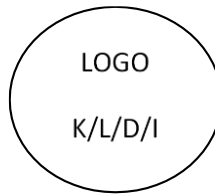
Demikian kami sampaikan untuk dapat diketahui.

*PA/KPA atau Kementerian/
Lembaga/Pemerintah Daerah,*

NAMA LENGKAP

NIP. _____

c. Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam



(NAMA INSTANSI)

KEPUTUSAN

*(PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH)*

NOMOR____TAHUN____

TENTANG

PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM

*(PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH),*

Menimbang : a. Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan No. _____ tanggal _____ (*tidak diperlukan apabila PA/KPA merangkap sebagai PPK*);

b. Surat Keberatan Peserta Pemilihan/Penyedia (*apabila ada keberatan*);

c. Surat Rekomendasi APIP No. _____ tanggal _____;

Mengingat : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN _____ TENTANG _____

KESATU : Menetapkan Sanksi Daftar Hitam kepada :

a.	Identitas Peserta Pemilihan/ Penyedia		
	i.	Nama Peserta Pemilihan/ Penyedia	: <i>(nama badan usaha apabila Peserta Pemilihan/ Penyedia berbentuk badan usaha atau nama orang apabila Peserta Pemilihan/ Penyedia adalah orang perorangan)</i>
	ii.	Alamat	: _____
	iii.	NPWP	: _____
	iv.	Nomor Izin Usaha	: <i>(bagi yang memiliki)</i>
b.	Data Paket Pekerjaan		
	i.	Nama paket pekerjaan	: _____
	ii.	Nilai kontrak/ nilai total HPS	: _____
	iii.	Tahun paket pekerjaan	: _____
	iv.	Persentase realisasi pekerjaan <i>(apabila sudah berkontrak)</i>	: _____
c.	Perbuatan/ tindakan yang dilakukan Peserta Pemilihan/ Penyedia		: <i>(mengacu pada angka 3.1)</i>
d.	Detil perbuatan/ tindakan yang dilakukan Peserta Pemilihan/ Penyedia		: <i>(diisi dengan ringkasan perbuatan/ tindakan yang dilakukan)</i>
e.	Ringkasan Rekomendasi APIP		: _____
f.	Masa berlaku sanksi daftar hitam		: _____ tahun <i>(mengacu pada angka 4.1)</i>

- KEDUA : Peserta Pemilihan/Penyedia dimaksud diktum KESATU dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejak tanggal penetapan.
- KETIGA : Peserta Pemilihan/Penyedia dimaksud diktum KESATU dicantumkan dalam Daftar Hitam dan Daftar Hitam Nasional.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila terdapat kesalahan administratif dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di _____

pada tanggal _____

*PA/KPA atau Kementerian/
Lembaga/Pemerintah Daerah,*

NAMA LENGKAP

NIP. _____

Tembusan:

1. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah;
2. APIP yang bersangkutan;
3. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang mengusulkan.

d. Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Atas Dasar Hasil Temuan BPK/APIP)

LOGO
K/L/D/I

(NAMA INSTANSI)

KEPUTUSAN
(PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU
KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH)

NOMOR__TAHUN__

TENTANG

PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM

(PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU
KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH),

Menimbang : Surat Rekomendasi BPK/APIP No. _____ tanggal _____;

Mengingat : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN _____ TENTANG _____

KESATU : Menetapkan Sanksi Daftar Hitam kepada :

a.	Identitas Peserta Pemilihan/ Penyedia		
	i.	Nama Peserta Pemilihan/ Penyedia	: (nama badan usaha apabila Peserta Pemilihan/ Penyedia berbentuk badan usaha atau nama orang apabila Peserta Pemilihan/ Penyedia adalah orang perorangan)
	ii.	Alamat	: _____
	iii.	NPWP	: _____
	iv.	Nomor Izin Usaha	: (bagi yang memiliki)
b.	Data Paket Pekerjaan		
	i.	Nama paket pekerjaan	: _____
	ii.	Nilai kontrak/ nilai total HPS	: _____
	iii.	Tahun paket pekerjaan	: _____
	iv.	Persentase realisasi pekerjaan (apabila sudah berkontrak)	: _____
c.	Perbuatan/ tindakan yang dilakukan Peserta Pemilihan/ Penyedia		: (mengacu pada angka 3.1)
d.	Detil perbuatan/ tindakan yang dilakukan Peserta Pemilihan/ Penyedia		: (diisi dengan ringkasan perbuatan/ tindakan yang dilakukan)
e.	Ringkasan Rekomendasi BPK/APIP		: _____
f.	Masa berlaku sanksi daftar hitam		: _____ tahun (mengacu pada angka 4.1)

KEDUA : Peserta Pemilihan/ Penyedia dimaksud diktum KESATU dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa sejak tanggal penetapan.

KETIGA : Peserta Pemilihan/ Penyedia dimaksud diktum KESATU dicantumkan dalam Daftar Hitam dan Daftar Hitam Nasional.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila terdapat kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di _____
pada tanggal _____

*PA/KPA atau Kementerian/
Lembaga/Pemerintah Daerah,*

NAMA LENGKAP

NIP. _____

Tembusan:

1. *Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah;*
2. BPK/APIP yang bersangkutan.

- e. Surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Atas Dasar Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap)

(NAMA INSTANSI)

KEPUTUSAN

(PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH)

NOMOR TAHUN TENTANG

PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM

(PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH),

Menimbang : Putusan Pengadilan _____
Nomor _____ tanggal _____;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN _____ TENTANG _____

KESATU : Menetapkan Sanksi Daftar Hitam kepada:

a. Identitas Peserta Pemilihan/Penyedia

i. Nama Peserta : (nama badan usaha apabila
Pemilihan/Penyedia/ Peserta Pemilihan/Penyedia
berbentuk badan usaha
Individu atau nama orang apabila
Peserta Pemilihan/Penyedia
adalah orang perorangan
atau nama individu sesuai
putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap)

ii. Alamat : _____

iii. NPWP : _____

iv. Nomor Izin Usaha : (bagi yang memiliki)

b. Data Paket Pekerjaan

i. Nama paket : _____
pekerjaan

ii. Nilai kontrak/nilai : _____
total HPS

iii. Tahun paket : _____
pekerjaan

- iv Persentase realisasi : _____
pekerjaan (apabila
sudah berkontrak)
- c. Perbuatan/tindakan yang : *(mengacu pada angka 3.1)*
dilakukan Peserta
Pemilihan/ Penyedia
- d. Detil perbuatan/tindakan : *(diisi dengan ringkasan*
yang dilakukan Peserta *perbuatan/tindakan yang*
Pemilihan/ Penyedia *dilakukan)*
- e. Ringkasan Amar Putusan : _____
- f. Masa berlaku sanksi : _____bulan/tahun
daftar hitam
*(mengacu pada amar
putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap)*

- KEDUA : Peserta Pemilihan/Penyedia dimaksud diktum KESATU dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejak tanggal penetapan.
- KETIGA : Peserta Pemilihan/Penyedia dimaksud diktum KESATU dicantumkan dalam Daftar Hitam dan Daftar Hitam Nasional.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila terdapat kesalahan administratif dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di _____

Pada tanggal _____

PA/KPA atau Kementerian/

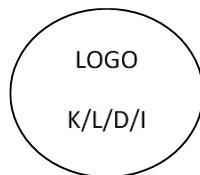
Lembaga/Pemerintah Daerah,

NAMA LENGKAP

NIP. _____

Tembusan:

1. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah;
2. APIP yang bersangkutan;
3. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang mengusulkan.
 - f. Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam



(NAMA INSTANSI)

KEPUTUSAN

*(PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH)*

NOMOR____TAHUN____

TENTANG

PENUNDAAN SANKSI DAFTAR HITAM

*(PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH),*

Menimbang : Putusan Pengadilan _____

Nomor _____ tanggal _____;

Mengingat : 1. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;*

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN _____ TENTANG _____

KESATU : Menunda pemberlakuan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor _____ tanggal _____ atas :

a.	Identitas Peserta Pemilihan/ Penyedia		
	i.	Nama Peserta Pemilihan/ Penyedia	: <i>(nama badan usaha apabila Peserta Pemilihan/ Penyedia berbentuk badan usaha atau nama orang apabila Peserta Pemilihan/ Penyedia adalah orang perorangan)</i>
	ii.	Alamat	: _____
	iii.	NPWP	: _____
	iv.	Nomor Izin Usaha	: <i>(bagi yang memiliki)</i>
b.	Ringkasan Putusan Pengadilan		: _____

KEDUA : Dalam hal terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan batal Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dimaksud diktum KESATU, maka akan diterbitkan Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam.

KETIGA : Dalam hal terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dimaksud diktum KESATU, maka Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dimaksud diktum KESATU kembali berlaku dengan penyesuaian masa berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di _____
pada tanggal _____

*PA/KPA atau Kementerian/
Lembaga/Pemerintah Daerah,*

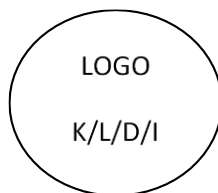
NAMA LENGKAP

NIP. _____

Tembusan:

- 1. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah;
- 2. APIP yang bersangkutan.

- g. Surat Perubahan Atas Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam
(Putusan Pengadilan Menyatakan Penetapan Sanksi Daftar Hitam
Sah Setelah Penundaan)



(NAMA INSTANSI)

KEPUTUSAN

*(PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU
KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH)*

NOMOR ____ TAHUN ____

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN *(PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA
ANGGARAN ATAU KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH)*

NOMOR ____ TAHUN ____ TENTANG PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM

*(PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU
KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH),*

Menimbang : Putusan Pengadilan _____

Nomor _____ tanggal _____;

Mengingat : 1. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;*

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN _____ TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN ____

KESATU : Menetapkan Sanksi Daftar Hitam kepada :

Identitas Peserta Pemilihan/Penyedia			
i.	Nama Peserta Pemilihan/Penyedia	:	(nama badan usaha apabila Peserta Pemilihan/ Penyedia berbentuk badan usaha atau nama orang apabila Peserta Pemilihan/ Penyedia adalah orang perorangan)
ii.	Alamat	:	_____
iii.	NPWP	:	_____
iv.	Nomor Izin Usaha	:	(bagi yang memiliki)

KEDUA : Keputusan (Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Atau Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah) Nomor ____ Tahun ____ Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam diubah pada diktum KEDUA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Peserta Pemilihan/ Penyedia dimaksud diktum KESATU dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa sejak tanggal _____ (diisi tanggal Surat Keputusan Penetapan ditetapkan sebelumnya) sampai dengan tanggal _____ (diisi tanggal masa penundaan dimulai berdasarkan Putusan Pengadilan).

KETIGA : Sanksi daftar hitam dimaksud diktum KESATU diberikan kepada Peserta Pemilihan/ Penyedia berlaku sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal _____ (masa berlaku sesuai perhitungan angka 5.1).

KEEMPAT : Peserta Pemilihan/ Penyedia dimaksud diktum KESATU dicantumkan dalam Daftar Hitam dan Daftar Hitam Nasional.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Apabila terdapat kesalahan administratif dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di _____

pada tanggal _____

*PA/KPA atau Kementerian/
Lembaga/Pemerintah Daerah,*

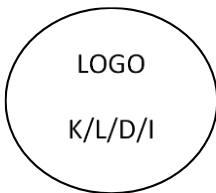
NAMA LENGKAP

NIP. _____

Tembusan:

1. *Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah;*
2. APIP yang bersangkutan;
3. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang mengusulkan.

h. Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam



(NAMA INSTANSI)

KEPUTUSAN

(PENGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGUNA ANGGARAN ATAU
KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH)

NOMOR__TAHUN__

TENTANG

PEMBATALAN SANKSI DAFTAR HITAM

(PENGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGUNA ANGGARAN ATAU
KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH),

Menimbang : Putusan Pengadilan _____

Nomor _____ tanggal _____;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN _____ TENTANG _____

KESATU : Membatalkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor _____ tanggal _____ atas :

a.	Identitas Peserta Pemilihan/ Penyedia		
	i.	Nama Peserta Pemilihan/ Penyedia	: <i>(nama badan usaha apabila Peserta Pemilihan/ Penyedia berbentuk badan usaha atau nama orang apabila Peserta Pemilihan/ Penyedia adalah orang perorangan)</i>
	ii.	Alamat	: _____
	iii.	NPWP	: _____
	iv.	Nomor Izin Usaha	: <i>(bagi yang memiliki)</i>
b.	Ringkasan Putusan Pengadilan		: _____

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila terdapat kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di _____
pada tanggal _____

*PA/ KPA atau Kementerian/
Lembaga/ Pemerintah Daerah,*

NAMA LENGKAP

Tembusan:

1. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah;
2. APIP yang bersangkutan;
3. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang mengusulkan
(apabila ada usulan).

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RONI DWI SUSANTO